

Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi Kasus pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura)

Alifiyah Amanda¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat¹

Email: fiaa9684@gmail.com

ABSTRAK

Memilih pasangan hidup merupakan tahap pertama yang harus dilalui sebelum pernikahan. Pelajaran mengenai pernikahan termasuk dalam memilih pasangan hidup telah diajarkan terutama pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura terkait kriteria memilih calon pasangan hidup kemudian ditinjau menurut hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris. Informan pada penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam tingkat akhir, Ketua STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam. Pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan cara reduksi data, triangulasi dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan hidup pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura meliputi faktor agama dan ketakwaan, faktor ekonomi dan faktor latar belakang keluarga, kesepadanan (kufu'), penampilan fisik, kesehatan jasmani dan mental, restu orang tua dan keluarga dengan faktor yang paling utama adalah faktor agama. Kriteria memilih calon pasangan hidup menurut mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura terbagi menjadi dua, bagi mahasiswi kriterianya yaitu lelaki yang seagama, lelaki yang kuat agamanya, lelaki yang siap memimpin rumah tangga, lelaki yang mampu membiayai hidup, rajin bekerja, sikap yang lembut dan penuh kasih sayang, penyabar, adil dan bijaksana, jujur dan dapat dipercaya dan bersedia belajar dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Bagi mahasiswa kriterianya yaitu: perempuan yang salehah, cantik, perempuan yang subur, perawan (bukan janda), berilmu dan mampu mendidik anak dan yang bukan famili dekat. Pandangan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura mengenai kriteria memilih calon pasangan hidup adalah bahwa mayoritas mahasiswa telah menunjukkan pemahaman yang komprehensif dan sesuai dengan hukum Islam. Mereka mengutamakan faktor agama dan ketakwaan sebagai prioritas utama dalam memilih pasangan hidup, sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam syariat Islam dan hadis Nabi Muhammad SAW.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kriteria Calon Pasangan

ABSTRACT

Choosing a life partner is the first stage that must be passed before marriage. Lessons about marriage including choosing a life partner have been taught especially to students of the Islamic Family Law Study Program. This study aims to determine the views of students of the Islamic Family Law Study Program at STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura regarding the criteria for choosing a prospective life partner and then reviewed according to Islamic law. The research method used in this study is a qualitative research method that is descriptive in nature with an empirical approach. The informants in this study were final year students of Islamic Family Law Study Program, Head of STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura and Head of Islamic Family Law Study Program. Data

collection used observation, interviews and documentation methods. Data analysis by means of data reduction, triangulation and drawing conclusions. The results of the study explain the factors that are considered in choosing a life partner for students of the Islamic Family Law Study Program, STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura, including religious and piety factors, economic factors and family background factors, equivalence (kufu'), physical appearance, physical and mental health, parental and family blessings with the most important factor being religious factors. The criteria for choosing a prospective life partner according to students of the Islamic Family Law Study Program, STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura are divided into two, for female students the criteria are men of the same religion, men who are strong in their religion, men who are ready to lead a household, men who are able to finance their lives, diligent in working, have a gentle and loving attitude, are patient, fair and wise, honest and trustworthy and are willing to learn and improve themselves to be better. For male students the criteria are: pious women, beautiful, fertile women, virgins (not widows), knowledgeable and able to educate children and those who are not close relatives. The views of students of Islamic Family Law Study Program of STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura regarding the criteria for choosing a prospective life partner are that the majority of students have demonstrated a comprehensive understanding and are in accordance with Islamic law. They prioritize religious factors and piety as the main priority in choosing a life partner, in line with the values taught in Islamic law and the hadith of the Prophet Muhammad SAW.

Keywords: Islamic Law, Criteria for Prospective Spouses

PENDAHULUAN

Memilih pasangan hidup merupakan tahap pertama yang harus dilalui sebelum pernikahan. Beberapa perkara mendorong seseorang itu keluar apabila menentukan kriteria untuk memilih pasangan hidup. Terdapat banyak orang pemilih dalam menentukan teman hidupnya, seperti berat badan, dan mesti sesuai keadaan semasa mereka. Dalam menjalani kehidupan di dunia, memiliki pasangan hidup merupakan dambaan bagi semua orang. Pasangan hidup yang dipilih kelak akan ikut mendampingi kehidupan dan keharmonisan keluarga hingga akhir hayat. Kebenaran memilih pasangan hidup menjadi kunci keharmonisan keluarga. Dalam konteks teologi Islam, memilih pasangan hidup atau calon mempelai diatur dalam sebuah ajaran normativitas baik dalam ketentuan Al-Qur'an, Hadis, kesepakatan ulama, dan Kompilasi Hukum Islam jika berwarganegara Indonesia. Hal ini diatur agar seorang yang hendak menjalani janji suci dapat memilih pasangan yang ideal, memiliki kafaah dengan calon mempelai, sehingga melahirkan keharmonisan keluarga.

Pandangan manusia dalam memilih calon suami atau istri lebih melihat pada sesuatu yang dapat memberikan materi sebagai ukuran kebahagiaan dalam membentuk suatu keluarga, memang hal seperti itu juga diperbolehkan dalam hadis Rasulullah SAW. tentang memilih jodoh, namun yang menjadi masalah adalah ketika manusia itu menentukan jodoh hanya karna kekayaan, keturunan, dan kecantikan semata, padahal di dalam hadis Rasulullah SAW. tentang memilih jodoh terdapat suatu anjuran yang diprioritaskan dalam memilih calon pasangan hidup yaitu Agama.

Beberapa hal bisa mendorong seseorang, saat menentukan siapa yang pantas untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Hal tersebut tidak hanya berorientasi pada kebaikan lahiriah, seperti kecantikan, kekayaan, status sosial, agama, dan budi pekerti. Kriteria tersebut dalam Adat Jawa juga dikenal dengan istilah bobot, bibit, dan bebet. Akan tetapi, Rasulullah SAW. dalam hadisnya, lebih menekankan untuk memilih pasangan hidup berdasarkan agama dan budi pekertinya seperti hadis yang diuraikan di atas. Masa depan keluarga ditentukan dari seseorang dalam memilih pasangan hidupnya saat akan melangsungkan perkawinan.

Kalaupun kriteria tersebut digunakan, hanya poin-poin tertentu saja seperti kebanyakan orang yang lebih memilih pasangan yang bagus rupa dan berlimpah harta daripada yang baik agamanya, padahal Rasulullah SAW. memberi poin lebih dalam hal agama yaitu sebuah

keberuntungan. Sebelum menikah sangat penting bagi calon pengantin memilah dan memilih calon pasangan hidup agar terhindar dari perceraian. Melihat realita saat ini semakin meningkatnya jumlah perceraian, pada tahun 2023, Indonesia mencatat 463.654 kasus perceraian, yang merupakan penurunan 10,2% dari tahun 2022. Penyebab perceraian paling umum adalah perselisihan, dengan 251.828 kasus, diikuti oleh meninggalkan salah satu pihak dengan 34.322 kasus, dan kekerasan dalam rumah tangga dengan 5.174 kasus. Perceraian juga terjadi karena faktor lain, seperti judi, poligami, dan kawin paksa.

Adapun pemuda yang menginginkan calon pasangan hidup yang mempunyai pondasi agama yang kuat, sehingga ia pun mencari di lingkungan masyarakat yang saleh, dan terus mencari sampai maksudnya tercapai. Inilah yang menjadi pegangan seorang pemuda dalam memilih calon pasangan hidup. Mahasiswa merupakan sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi dan yang paling umum adalah universitas. Menyandang gelar mahasiswa merupakan suatu kebanggaan sekaligus tantangan. Betapa tidak, ekspektasi dan tanggung jawab yang diemban oleh mahasiswa begitu besar.

Pelajaran mengenai pernikahan termasuk dalam memilih pasangan hidup telah diajarkan terutama pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam yaitu mahasiswa yang lebih banyak mempelajari mata kuliah tentang hukum-hukum Islam, antara lain di bidang hukum pernikahan, dibandingkan dengan Prodi lainnya. Harapannya setelah mempelajari mata kuliah tersebut, sebagai seorang mahasiswa mampu menerapkan dan mempraktikkan lebih khususnya di kehidupannya sendiri, serta menularkan ilmunya ke orang lain. Dengan demikian, kriteria memilih calon pasangan hidup menurut mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam dirasa cukup penting, agar nantinya saat menjalani kehidupan rumah tangga atau berkeluarga menjadi sebuah keluarga yang harmonis dan menjadi cerminan yang baik bagi masyarakat sekitarnya dan tidak terjadi penyesalan, percekocokan atau konflik bahkan sampai mengakibatkan terjadinya perceraian.

Salah satu kampus yang memiliki Prodi Hukum Keluarga Islam adalah STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura. Pada prodi ini diajarkan dengan mendalam tentang fikih pernikahan termasuk kriteria dalam memilih pasangan hidup. Berangkat dari hal-hal tersebutlah penulis ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana pandangan mahasiswa mengenai kriteria memilih calon pasangan hidup pada Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan mahasiswa mengenai kriteria memilih calon pasangan hidup tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi Kasus pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura)".

TINJAUAN TEORITIS

A. Kajian tentang Nikah

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan. Menurut bahasa, kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih atau memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *ad-dhammu wa al-jam'u* (bertindih atau berkumpul). Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (hakikat) dan arti kiasan (majas). Dalam pengertian yang sebenarnya kata

nikah itu berarti berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan perjanjian kawin.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab *Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki. Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan adalah suatu akad yang menyebabkan halalnya bermesraan antara suami istri dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah SWT.

Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafal nikah atau *tazwij*. Nikah atau *jima'* sesuai dengan lafal linguistiknya, berasal dari kata "*al-wath*" yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafal *an-nikah* atau *at-tazwij*, artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata "*munakahat*" diartikan saling menggauli.

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.

B. Kajian tentang Memilih Pasangan Hidup

Dalam pernikahan, pasangan adalah orang penting. Kata "pasangan" hanya dapat digunakan ketika pasangan menikah secara sah atau berdasarkan hukum umum. Pasangan laki-laki disebut suami sedangkan pasangan perempuan disebut istri. Dalam pernikahan, suami istri saling melengkapi baik kelebihan dan kekurangan pasangannya. Dengan menikah, suami istri akan merasakan saling berbagi, saling membutuhkan, saling memberi dukungan, serta kasih sayang, dengan begitu, baik suami maupun istri akan mendapatkan ketenangan hidup.

Memilih calon pasangan hidup harus dilakukan sebelum menikah. Saat hendak memilih calon pasangan hidup, sering sekali kita melihat dari kecantikannya ataupun ketempanannya saja. Dan kita hanya memandang harta dan kedudukannya, sebenarnya di dalam Islam kita harus memperhatikan atau melihat kriteria-kriteria calon pasangan hidup dari agamanya. Menikah ialah persoalan yang sangat serius, yang di dalamnya itu banyak terdapat tanggung jawab, kalau ingin membangun rumah tangga yang sakinah yang diridhai Allah SWT, kita harus memilih calon pasangan hidup yang taat agama.

Dalam Islam tujuan memperoleh calon pasangan hidup bukan hanya saja untuk bisa melanjutkan keturunan dan menghindar dari perbuatan zina yang sangat ditentang oleh Allah SWT. sekaligus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, semua orang dianjurkan untuk menikah bahkan agama Islam telah memberitahukan bagi setiap orang

dalam pemilihan calon pasangan hidup itu sendiri. Ada salah satu cara memilih calon pasangan hidup ialah dengan mengembangkan diri seperti keinginan yang ingin dipilih yang sesuai dengan keinginan mereka masing-masing.

Dalam Islam, laki-laki berhak memilih jodohnya sendiri. Dalam Islam, Rasulullah SAW. bersabda bahwa jika ada seseorang yang baik akhlak dan agamanya, maka hendaknya dinikahi. Selain itu, dalam Islam, seorang laki-laki juga boleh memilih calon istri dari segi kecantikan atau ketampanannya. Namun, kecantikan rupa bukan patokan utama, karena cantik atau tampan itu relatif. Yang terpenting adalah kecantikan akhlak atau hati. Demikian juga dengan perempuan ia berhak dan bebas memilih pasangan hidupnya. Perempuan juga diberikan kebebasan secara penuh dalam menentukan pasangan hidupnya, bahkan dilarang menikahnya secara paksa, maka sebuah pernikahan seorang gadis tidak akan dilaksanakan apabila belum mendapatkan izin dan persetujuannya.

Satu bentuk dari hak perempuan sebelum menikah adalah ia terlebih dahulu dimintai izin untuk menerima dan menolak ketika akan dinikahi oleh seseorang. Selain dimintai izin, perempuan juga memiliki hak untuk diajak bermusyawarah dalam menentukan pilihannya. Sudah seyogyanya bagi orang tua atau wali dari seorang perempuan untuk mendatangkan laki-laki yang sepadan atau sekufu dengan anak perempuannya, lalu perempuan yang berhak menentukan untuk menerima atau menolak berdasarkan kriteria yang diinginkan.

Islam memang mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun bukan diskriminasi. Perbedaan tersebut didasarkan pada kondisi fisik-biologis perempuan yang memang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki. Namun, perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengagungkan dan merendahkan yang lain. Seorang perempuan adalah pihak yang setara dengan pria, yang dapat menetapkan persyaratan yang diinginkan seperti halnya pria. Pria tidak lebih unggul dalam hal ini. Dalam konteks ini, kebebasan seorang wanita untuk memilih pasangan sesuai dengan keinginannya tidak ditafsirkan tanpa izin dan persetujuan wali. Hal ini karena tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan seorang perempuan dengan suaminya adalah sebuah fakta.

Saat pemilihan pendamping ada beberapa faktor yang memengaruhi dalam memilih pasangan hidup:

1. Faktor Latar Belakang Keluarga
2. Faktor Ekonomi
3. Faktor Agama

Adapun kriteria-kriteria yang harus dimiliki sebagai calon suami adalah sebagai berikut:

1. Lelaki yang seagama
2. Lelaki yang kuat agamanya (Islam)
3. Lelaki yang mampu membiayai Hidup
4. Rajin bekerja
5. Penyabar
6. Adil dan bijaksana
7. Jujur dan dapat dipercaya

Kriteria yang perlu diperhatikan dari calon istri menurut Syaikh Muhammad At-Tihami di dalam kitab *Qurrat Al`Uyun* di antaranya:

1. Memilih wanita yang salehah

2. Memilih perempuan yang produktif
3. Perawan (bukan janda)
4. Perempuan yang bukan famili dekat

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dengan tujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung ke lokasi tempat penelitian, dan disana penulis melakukan pengamatan langsung ke mahasiswa prodi Hukum keluarga STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura dalam memilih pasangan hidup, selanjutnya melakukan wawancara wawancara kepada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura yang bersedia memberikan pendapat dan keilmuannya tentang kriteria memilih calon pasangan hidup diperkuat dengan wawancara dengan Pimpinan Kampus dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, brosur, website, fatwa dan undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan kriteria memilih calon pasangan hidup menurut Islam.

Teknik analisis data pada penelitian ini meliputi reduksi data yaitu merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Metode komparasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi atau kesimpulan baru. Komparasi sendiri dari bahasa Inggris, yaitu *compare*, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang diperoleh dari kasus umum menjadi sebuah kesimpulan yang ruang lingkupnya lebih bersifat individual atau khusus

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Memilih Pasangan Hidup pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura

Temuan penelitian ini menggali faktor-faktor yang menjadi pertimbangan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura dalam memilih pasangan hidup. Temuan tersebut menunjukkan keterkaitan antara pemahaman agama, pembelajaran formal di kampus, dan nilai-nilai individu mahasiswa. Berikut adalah analisis dan pembahasan dari temuan tersebut:

1. Pentingnya Faktor Agama dan Ketakwaan

Sebagian besar responden menempatkan agama dan ketakwaan sebagai faktor utama dalam memilih pasangan hidup. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya aspek religius sebagai fondasi membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Faktor ini juga dipertegas oleh Ketua STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura dan Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah yang menekankan pentingnya agama dalam menentukan pasangan hidup.

2. Faktor Ekonomi

Meskipun bukan faktor utama, ekonomi tetap menjadi salah satu pertimbangan penting bagi mahasiswa. Responden menekankan bahwa calon pasangan harus memiliki pekerjaan tetap atau semangat untuk berusaha, mencerminkan kebutuhan akan kestabilan finansial dalam kehidupan berumah tangga. Faktor ini menunjukkan keseimbangan antara nilai-nilai spiritual dan kebutuhan praktis dalam pernikahan.

3. Latar Belakang Keluarga

Latar belakang keluarga juga menjadi salah satu pertimbangan signifikan. Responden mengakui bahwa keluarga berperan dalam membentuk karakter dan nilai-nilai seseorang, sehingga menjadi penting dalam memilih pasangan yang sesuai.

4. Kesepadanan (Kufu')

Kesepadanan dalam pendidikan, pemikiran, dan visi hidup turut menjadi pertimbangan mahasiswa. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya komunikasi dan keselarasan dalam membangun hubungan yang harmonis.

5. Penampilan Fisik

Beberapa responden, terutama laki-laki, menganggap penampilan fisik sebagai faktor yang penting. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik fisik tetap menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan, meskipun tidak seutama agama.

6. Kesehatan Jasmani dan Mental

Faktor kesehatan, baik fisik maupun mental, diakui sebagai elemen penting yang mendukung keharmonisan rumah tangga. Kesehatan mental khususnya dianggap berpengaruh langsung terhadap kualitas hubungan.

7. Restu Orang Tua

Restu orang tua dianggap sebagai syarat wajib oleh hampir semua responden. Ini menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai keluarga dan keyakinan bahwa restu orang tua adalah kunci keberkahan dalam rumah tangga.

8. Peran Kampus dalam Edukasi Pemilihan Pasangan

Pihak kampus berperan penting dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait memilih pasangan hidup sesuai ajaran Islam. Mata kuliah seperti fikih munakahat dan psikologi keluarga Islam memberikan dasar keilmuan, meskipun belum ada mata kuliah khusus tentang memilih pasangan hidup. Konsultasi dengan dosen ahli hadis juga menjadi fasilitas tambahan yang mendukung mahasiswa dalam proses ini.

Kesimpulan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura cenderung mengutamakan faktor agama dalam memilih pasangan hidup, diikuti oleh faktor ekonomi, latar belakang keluarga, kesepadanan, penampilan fisik, kesehatan, dan restu orang tua. Hal ini mencerminkan sinergi antara nilai-nilai Islam, kebutuhan praktis, dan peran pendidikan formal dalam mempersiapkan mahasiswa untuk kehidupan berumah tangga.

B. Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Menurut Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura

Dari wawancara dengan beberapa mahasiswa dan mahasiswi, terdapat perbedaan dalam fokus kriteria antara kedua kelompok, meskipun beberapa aspek bersinggungan.

1. Kriteria yang Diharapkan oleh Mahasiswi

a. Agama dan Kepemimpinan:

- 1) Laki-laki yang seagama dan memiliki pemahaman agama yang kuat.
- 2) Mampu menjadi imam dan pemimpin keluarga yang bertanggung jawab, adil, dan bijaksana.

b. Kemampuan Finansial:

- 1) Memiliki semangat kerja dan tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
- 2) Tidak harus kaya, tetapi harus rajin bekerja dan mampu mengelola keuangan.

c. Sikap dan Karakter:

- 1) Lembut, penyayang, penyabar, jujur, dan amanah.
- 2) Memiliki keinginan untuk terus belajar dan berkembang demi kemajuan keluarga.

2. Kriteria yang Diharapkan oleh Mahasiswa

a. Keimanan dan Karakter:

- 1) Perempuan yang salehah dan memiliki pemahaman agama yang baik.
- 2) Cantik menurut pandangan pribadi, mampu menjaga diri, dan berpenampilan baik.

b. Kesehatan dan Kesuburan:

- 1) Perempuan yang sehat dan subur untuk mendukung keberlangsungan keturunan.

c. Status Sosial dan Pendidikan:

- 1) Preferensi terhadap perempuan yang masih perawan (tidak menutup kemungkinan untuk janda, tergantung situasi).
- 2) Pendidikan minimal setara untuk mendukung pendidikan anak-anak di masa depan.

d. Hubungan Kekkerabatan:

- 1) Lebih menyukai pasangan yang bukan kerabat dekat untuk menghindari risiko genetik dan memperluas jaringan silaturahmi.

Mayoritas responden menekankan pentingnya kesamaan agama dan kekuatan iman calon pasangan. Ini menunjukkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya fondasi agama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Kepemimpinan laki-laki sebagai imam keluarga juga menjadi poin utama bagi mahasiswi, mencerminkan pemahaman mereka tentang peran gender dalam Islam.

Mahasiswi lebih fokus pada sifat kepemimpinan, karakter, dan kejujuran calon pasangan. Sikap penyayang dan penuh kasih sayang menjadi atribut penting untuk mendukung hubungan harmonis dalam keluarga. Mahasiswa cenderung menekankan pada aspek kesuburan dan kesehatan fisik calon istri. Hal ini sejalan dengan harapan untuk membangun keluarga yang sehat secara fisik dan emosional.

3. Peran Kampus dalam Memberikan Edukasi

Meskipun pihak kampus tidak mengintervensi ranah personal mahasiswa, edukasi tentang kriteria yang sesuai syariat menjadi kontribusi penting dalam membentuk

pemahaman mahasiswa. Hal ini membantu mahasiswa menentukan kriteria berdasarkan prinsip Islam tanpa mengesampingkan nilai personal mereka.

Kesimpulan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura cenderung memilih pasangan hidup berdasarkan prinsip syariat Islam, dengan penekanan pada kesamaan agama dan kekuatan iman. Perbedaan kriteria antara mahasiswa dan mahasiswi mencerminkan prioritas masing-masing gender dalam menentukan pasangan hidup yang ideal. Peran kampus dalam memberikan edukasi mengenai syariat Islam turut membantu mahasiswa menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam keputusan mereka.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup

1. Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Memilih Pasangan Hidup

Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura, dapat disimpulkan bahwa faktor agama dan ketakwaan menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Saleh, S.H.I, M.A, Ketua STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura, kriteria utama yang diajarkan adalah agama, nasab (latar belakang keluarga), ketampanan atau kecantikan, harta, dan kedudukan. Mahasiswa-mahasiswa tersebut mengaku bahwa agama menjadi faktor utama karena menjadi landasan penting dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Selain faktor agama, banyak mahasiswa yang juga mempertimbangkan faktor latar belakang keluarga, kesepadanan (kufu'), ekonomi, dan penampilan fisik. Faktor latar belakang keluarga dipandang penting karena memengaruhi karakter dan akhlak pasangan, sedangkan faktor ekonomi lebih bersifat pendukung, di mana yang terpenting adalah adanya tanggung jawab dan semangat kerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

2. Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura cenderung menyatakan bahwa kriteria memilih pasangan hidup menurut ajaran Islam meliputi agama, ketakwaan, dan kesesuaian akhlak. Bapak Azhar, M.A, Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah, menegaskan bahwa hadis menyebutkan pentingnya memilih pasangan berdasarkan agama, nasab, harta, dan keturunannya. Namun, yang paling fundamental adalah agama, karena akan membentuk keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Hasil wawancara dengan mahasiswa-mahasiswi menunjukkan bahwa kriteria utama dalam memilih pasangan hidup mencakup faktor agama dan akhlak, kemudian kesabaran, kejujuran, serta komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Faktor ekonomi dan latar belakang keluarga juga dianggap penting, tetapi bukan sebagai yang utama.

3. Tinjauan Hukum Islam

Dalam Islam, kriteria utama dalam memilih pasangan hidup selalu berorientasi pada ketakwaan kepada Allah, akhlak yang baik, serta prinsip kufu' atau kesesuaian dalam hal agama dan akhlak. Hadis nabi Muhammad SAW. menyebutkan bahwa dalam

memilih pasangan hidup, faktor agama harus didahulukan, karena agama merupakan dasar dari hubungan suami-istri yang baik dan berkah.

Terkait dengan faktor kufu', Islam menganjurkan agar pasangan memiliki keserasian dalam hal agama, nasab, dan akhlak. Faktor keturunan juga diperhatikan untuk menghindari potensi konflik yang muncul dari perbedaan budaya atau nilai-nilai yang bertentangan.

Penegasan dari pihak kampus STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura bahwa mahasiswa diberikan bimbingan mengenai pentingnya memilih pasangan hidup sesuai ajaran Islam merupakan langkah yang sangat penting. Meski kampus tidak mengintervensi secara langsung dalam memilih pasangan hidup, tetapi mereka memberikan edukasi melalui mata kuliah seperti fikih munakahat yang mengajarkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, termasuk dalam memilih pasangan hidup.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura memahami pentingnya memilih pasangan hidup sesuai dengan prinsip ajaran Islam, yang menempatkan agama sebagai faktor utama dan disertai oleh faktor-faktor pendukung lainnya seperti kesesuaian latar belakang keluarga, ekonomi, dan penampilan fisik sehingga pandangan tersebut sudah sejalan dengan ajaran maupun hukum Islam

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan tentang TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI KRITERIA MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura) dapat diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan yakni sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan hidup pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura meliputi faktor agama dan ketakwaan, faktor ekonomi dan faktor latar belakang keluarga, kesepadanan (kufu'), penampilan fisik, kesehatan jasmani dan mental, restu orang tua dan keluarga dengan faktor yang paling utama adalah faktor agama. Pihak kampus STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai memilih pasangan hidup sesuai ajaran Islam melalui berbagai mata kuliah yang diajarkan seperti mata kuliah fikih munakahat dan pihak kampus serta Dosen juga menerima bila ada mahasiswa yang ingin berkonsultasi mengenai memilih pasangan hidup.
2. Kriteria memilih calon pasangan hidup menurut mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura terbagi menjadi dua, bagi mahasiswi kriterianya yaitu lelaki yang seagama, lelaki yang kuat agamanya, lelaki yang siap memimpin rumah tangga, lelaki yang mampu membiayai hidup, rajin bekerja, sikap yang lembut dan penuh kasih sayang, penyabar, adil dan bijaksana, jujur dan dapat dipercaya dan bersedia belajar dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Bagi mahasiswa kriterianya yaitu perempuan yang sholehah, cantik, perempuan yang subur, perawan (bukan janda), berilmu dan mampu mendidik anak dan yang bukan famili dekat. Pihak kampus STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura tidak mengintervensi

mahasiswanya dalam memilih jodoh karena itu merupakan ranah personal, namun selalu memberikan edukasi kepada setiap mahasiswa agar memilih calon pasangan hidup sesuai dengan syariat Islam.

3. Pandangan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura mengenai kriteria memilih calon pasangan hidup adalah bahwa mayoritas mahasiswa telah menunjukkan pemahaman yang komprehensif dan sesuai dengan hukum Islam. Mereka mengutamakan faktor agama dan ketakwaan sebagai prioritas utama dalam memilih pasangan hidup, sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam syariat Islam dan hadis nabi Muhammad SAW. Selain itu, mahasiswa juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti ekonomi, latar belakang keluarga, kesehatan, kesepadanan (kufu'), dan restu orang tua, yang semuanya mendukung terbentuknya keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mereka mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan aspek-aspek praktis yang relevan dengan kehidupan modern, seperti pentingnya pendidikan, kematangan emosional, dan kesiapan mental dalam membangun rumah tangga. Pendidikan yang diberikan di kampus juga berperan penting dalam membentuk cara pandang mahasiswa, sehingga mereka mampu memadukan nilai-nilai spiritual dengan kebutuhan praktis dalam memilih pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam tidak hanya memahami ajaran Islam secara teoritis tetapi juga menerapkannya dalam konteks kehidupan nyata, sehingga pandangan mereka dalam memilih pasangan hidup telah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Setelah penelitian menguraikan permasalahan ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Agama: Mahasiswa diharapkan lebih mendalami ajaran agama Islam terkait kriteria memilih pasangan hidup, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan pemahaman yang kuat dan sesuai dengan prinsip syar'i.
2. Pelatihan dan Bimbingan: Kampus dapat mengadakan kegiatan bimbingan atau pelatihan bagi mahasiswa tentang prinsip-prinsip memilih pasangan dalam Islam, termasuk kajian fiqh tentang keluarga, agar mahasiswa lebih siap dalam menjalani proses ini.
3. Kompatibilitas dan Konsultasi: Mahasiswa disarankan untuk mengevaluasi kecocokan secara holistik, tidak hanya berdasarkan aspek agama, tetapi juga nilai-nilai moral dan sosial yang sejalan dengan visi hidup mereka. Konsultasi dengan para ahli, seperti dosen atau ustadz, dapat membantu memberikan panduan yang lebih akurat.
4. Peningkatan Peran Keluarga: Mahasiswa diharapkan juga melibatkan keluarga dalam proses pencarian pasangan, karena keluarga memiliki peran penting dalam memberikan masukan yang konstruktif berdasarkan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Subki, Ali Yusuf. (2022). *Fiqh Keluarga. Edisi Revisi*. Jakarta: Amzah.
- Az-zuhaili, Wahbah. (2022). *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. cet. 11. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir.

- Basuki, Sulistyoyo. (2016). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Basyir, Azar. (2022). *Hukum Perkawinan Islam*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Danim, Sudarwan. (2018). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Pustaka Setia.
- Fathony, Alvan. Dkk. (2021). Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 6. No. 1.
- Ghazali, Abdul Rahman. (2022). *Fiqh Munakahat*. Cet. X. Jakarta: Kencana.
- Juhaesi, Didi dan Maman Abdul Djaliel. (2022). *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*. cet. ke-21, Bandung: Pustaka Setia.
- Kastowo, Wolfgang Bock. (2024). *Hidup Keluarga Bahagia*. Cet-5. Depok: Kanisius.
- Maulana, Arif dan Usep Saepullah. (2024). Telaah Prinsip Kafa'ah dalam Hadis tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah al-'Adatu Muhakkamah). *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*. Vol. 4 No. 1.
- Rasjidi, Lili. (2022). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Edisi X. Bandung: Alumni.
- Romli, Dewani. (2024). *Fiqh Munakahat*. Cet Ke-5. Lampung: IAIN Raden Intan Press.
- Sabiq, Sayyid. (2022). *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Araby.
- Saebani, Beni Ahmad. (2022). *Fiqh Munakahat*. Cetakan Kelima. Bandung: Pustaka Setia.
- Shomad, Abd. (2022). *Hukum Islam*. Cet. X. Jakarta: Kencana.
- Sugitanata, Arif dan Suud Sarim Karimullah. (2023). Implementasi Hukum Keluarga Islam pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan bagi Perempuan. *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 05. No. 01.
- Thaib, Hasballah dan Marahalim. (2022). *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*. Cet. X. Medan: Perdana Mulya Sarana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.